



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN PEMENANG LOMBA MEWARNAI
TINGKAT PAUD/TK SE-KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Mewarnai Tingkat PAUD/TK Se-Kabupaten Luwu Timur yang di selenggarakan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa hasil Penilaian Lomba Mewarnai Tingkat PAUD/TK Se-Kabupaten Luwu Timur ini dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 20018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan Perpustakaan Daerah;

- 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri Lomba Mewarnai Tingkat Paud/Tk Se Kabupaten Luwu Timur ditetapkan Enam (6) juara antara lain :

- Juara I : ANDI FADILAH CEISYA
- Juara II : SHAFANA AYRA ASRAFUDDIN
- Juara III : NAKESYA IZZATUNISA
- Juara Harapan I : AISKA ALEZHA ARIF
- Juara Harapan II : AZKADINA FIKRIA MECCA
- Juara Harapan III : HUMAYRHA AZILA PUTRI.B

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 03 Mei 2024

KEPALA DINAS,

SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19641231 199001 1 005

- Tembusan:
- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
 - 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
 - 3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
 - 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
 - 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Prov Sulsel.